

## OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS KREDIT DALAM RANGKA MENGATASI KREDIT BERMASALAH

Achmad Chosyali\*, Tulus Sartono  
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jolichosyali@gmail.com

### ABSTRACT

Lending by banks to the public shows how important the banking sector is. This is because credit is the most important bank activity in generating profits. However, credit is also a business activity that has risks that can affect the level of bank health and business continuity of the bank. To be able to optimize credit quality becomes an important job that must be done. So it is necessary to have a thorough loan distribution to produce maximum credit. Loans granted by PT. Bank Mandiri Semarang branch experienced a level of non-performing loans (NPL) which were classified as unhealthy. So that efforts need to be made in optimizing the quality of credit by providing procedural credit, careful analysis, credit decision making with reasonable limits and monitoring credit maturity. As for efforts to overcome non-performing loans carried out by PT. Bank Mandiri Semarang branch, namely intensive billing, insurance claims, rescheduling and sales of collateral / credit guarantees.

Keywords: Optimization; Credit Quality; Problem Credit.

### ABSTRAK

Namun kredit juga merupakan kegiatan bisnis yang mempunyai risiko yang dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank dan kelangsungan usaha bank. Untuk dapat mengoptimalkan kualitas kredit menjadi sebuah pekerjaan penting yang harus dilakukan. Sehingga diperlukan penyaluran kredit yang penuh ketelitian supaya menghasilkan kredit yang maksimal. Kredit yang diberikan PT. Bank Mandiri cabang Semarang mengalami tingkat angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang tergolong kurang sehat. Sehingga perlu upaya dalam mengoptimalkan kualitas kredit yang dilakukan dengan cara pemberian kredit secara procedural, analisis yang teliti, pengambilan keputusan kredit dengan batas kewajaran serta adanya pemantauan jatuh tempo kredit. Adapun upaya dalam rangka mengatasi kredit bermasalah yang dilakukan PT. Bank Mandiri cabang Semarang yaitu dengan penagihan intensif, klaim asuransi, rescheduling dan penjualan agunan/jaminan kredit.

Kata Kunci: Optimalisasi; Kualitas Kredit; Kredit Bermasalah.

---

\* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN

Industri perbankan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Natalia, 2015). Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya dibidang ekonomi.

Dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun jenis kredit yang diberikan bank memiliki berbagai macam, Menurut Prof.Buyung Sarita dan Arsip Putera dalam buku Manajemen Perbankan jenis kredit menurut sifat penggunaanya dibagi menjadi dua yaitu kredit konsumtif dan kredit

produktif (Sarita, & Putera, 2011). Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan peminjam untuk keperluan konsumsi sedangkan kredit produktif adalah kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi seperti peningkatan usaha. Salah satu kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi yaitu kredit UMKM.

Kredit UMKM merupakan permodalan yang diperuntukkan usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan kredit UMKM adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuan mengalirkan dana untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah adalah untuk mewujudkan pembangunan sector riil dan pemberdayaan dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja (Sujarweni, & Utami,2015).

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Menurut Dr.Johannes Ibrahim pemberian kredit oleh bank memiliki risiko kemacetan walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama (Ibrahim, 2004). Resiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah mengembalikan

jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

Pihak bank harus lebih selektif dalam memilih calon debitur, teliti dan tertib dalam menerapkan prinsip pemberian/ penyaluran kredit meskipun terjadinya persaingan untuk mempertahankan eksistensinya. Hal ini bertujuan untuk kelangsungan usaha bank dalam mengelola resiko kredit agar dapat meminimalisir potensi kerugian dan mendapatkan kualitas kredit yang baik sesuai yang diharapkan bank. Risiko kredit akan dihadapi oleh bank ketika nasabah (customer) gagal dalam membayar hutang atau kredit yang diterimanya pada saat jatuh tempo (Sudiyatno, & Fatmawati, 2013). Penelitian mengkaji lebih dalam dan mengangkat permasalahan resiko kredit yang dihadapi bank agar mendapatkan kepastian tentang upaya yang dilakukan bank dalam memberikan kredit dengan kualitas yang maksimal serta mampu meminimalisir angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang kualitas kredit yang berkaitan dengan kredit bermasalah. Penelitian Henny Syafitri membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dan upaya menurunkan dan mencegah kredit bermasalah. (Syafitri, 2011). Penelitian yang membahas pemahaman perilaku pinjaman bank selama krisis keuangan, khususnya apakah peningkatan risiko

kredit selama periode ini dapat menyebabkan bank mengurangi aktivitas pemberian pinjaman mereka dan menyelidiki apakah bank koperasi dan bank komersial menunjukkan perilaku yang berbeda (Cucinelli, 2015). Analisis tentang kredit macet (NPL) dari bank India berperilaku melalui siklus, peningkatan satu poin persentase dalam pertumbuhan pinjaman adalah terkait dengan peningkatan NPL, dan rasio NPL bank ternyata sensitif terhadap tingkat bunga lingkungan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Chavan, & Gambacorta, 2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit serta dampaknya terhadap profitabilitas bank (Handayani, & Sudiyatno, 2017).

Artikel ini ditulis untuk memberikan gambaran bagaimana perbankan menerapkan strategi Dalam upaya meningkatkan kualitas portofolio kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah sehingga kredit bermasalah atau Non Performing loan (NPL) segera diatasi.

## B. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang harus dilalui setiap orang yang akan melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan dan mencari serta menemukan kebenaran ilmiah yang sifatnya terperinci dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari perumusan masalah. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan dengan menggunakan

metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah suatu penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hokum formil dan non formil. Pendekatan yang dimaksud adalah bahwa pendekatan itu ditinjau dari sudut peraturan yang merupakan data sekunder (Soekanto, & Mamuji, 1985). Pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung kedalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang merupakan data primer. Sehingga dapat disimpulkan metode yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dan faktor apa saja yang terjadi di masyarakat.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit

Bank dalam menyalurkan kredit atau memberikan pinjaman kredit kepada debitur sesuai dengan tujuan kredit yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang didapatkan dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah. *Safety* yaitu tujuan yang diharapkan terhadap sebuah prestasi dalam mengembalikan uang yang

diberikan sehingga keuntungan yang diharapkan dapat terwujud. Hasil keuntungan ditunjukkan dengan adanya kualitas kredit yang selalu baik atau dengan nilai angka tinggi sesuai dengan yang ditargetkan bank. Untuk mendapatkan kualitas kredit yang diharapkan, bank memberikan kredit dengan penuh hati-hati, teliti serta professional. Selain professional bank juga menerapkan prosedur yang telah menjadi pedoman bank. Prosedur pemberian kredit tersebut meliputi: a) Permohonan Kredit, dalam tahap permohonan kredit terdapat tiga Jenis Permohonan fasilitas kredit yaitu permohonan baru, Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan atau Permohonan kredit kawan lama. b) Pengumpulan Berkas, pada umumnya berkas yang dikumpulkan sebagai syarat dokumen hampir sama yaitu antara lain Foto copi Kartu Identitas Kependudukan (KTP) yang masih berlaku, Foto copi surat nikah apabila sudah menikah, Foto copi kartu keluarga(usahakan untuk terbitan terakhir), Pas photo terakhir(untuk mendeteksi wajah yang sesungguhnya), Surat keterangan usaha asli dari kelurahan/SIUP/TDP yang masih berlaku sesuai usaha yang dijalankan, NPWP disertai bukti pembayaran pajak terakhir, Foto copi jaminan( dapat berupa Sertifikat hak Milik/BPKB) juga disertai bukti pembayaran pajak atas tanah untuk sertifikat atau pajak kendaraan bermotor untuk jaminan BPKB. c) Wawancara pertama, wawancara pertama dilakukan seorang marketing untuk mencari tahu keinginan calon

debitur terhadap permohonan kredit yang sedang diajukan. Tindakan wawancara pertama, selain untuk mengetahui keinginan permohonan juga dimaksudkan untuk pencocokan berkas debitur dengan keasliannya. Tidak hanya informasi dari calon nasabah namun menggali informasi dari orang terdekat yang sekiranya mengetahui kebiasaan debitur.

Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta dan keyakinan marketing mencari informasi tentang kebenaran tempat tinggal, informasi tentang kebiasaan calon debitur apakah termasuk rajin bersosialisasi dengan lingkungan, berperilaku baik baik dengan keluarga maupun dengan tetangga, serta hal-hal lain yang sekiranya berkaitan dengan calon debitur. Informasi ini bisa diperoleh melalui tetangga terdekat, RT setempat, atau dari saudara yang telah di tuliskan pada formulir pengajuan kredit. Mencari informasi kebenaran usaha yang di jalankan calon debitur, apakah usaha calon debitur ini berjalan lancar, sudah berjalan berapa lama serta informasi dari mana barang yang dijual calon debitur diperoleh karena barang yang diperoleh menentukan biaya transportasi yang akan dikeluarkan calon debitur dalam mengelola keuangan. Informasi ini dapat diperoleh dari lingkungan tempat usaha atau dari kelurahan tempat dikeluarkannya surat keterangan usaha.

a) Verifikasi

Tujuan dari verifikasi ini untuk meneliti kelengkapan dokumen sebagai legalitas yang sah dan berkekuatan hukum. Selain tujuan tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari adanya dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya, baik dokumen yang mengalami kesalahan penulisan, maupun dokumen yang sengaja dipalsukan.

b) Peninjauan kelokasi usaha dan tempat tinggal.

Peninjauan kelokasi usaha dan tempat tinggal dimaksudkan untuk bertatap muka secara langsung calon debitur dengan petugas bank. Dalam bertatap muka secara langsung analis kredit dan manager menggali informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan.

c) Peninjauan kelokasi jaminan

Peninjauan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung keadaan fisik jaminan yang akan diberikan. Selain untuk menilai jaminan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan kepemilikan tersebut. Peninjauan kelokasi jaminan dilakukan dokumentasi foto untuk mengetahui keadaan atau kondisi jaminan pada saat ini dengan masa yang akan datang.

d) Peninjauan tambahan

Peninjauan tambahan dilakukan apabila dirasa kurang yakin, hal ini sebagai pertimbangan kembali atas apa yang telah dilakukan sebelumnya. Biasanya dilakukan dengan meminta pendampingan manager unit lain yang

dianggap lebih menguasai usaha/wilayah calon nasabah.

Sebelum kredit diberikan kepada calon debitur perlu adanya analisis kredit dengan penuh teliti, hati-hati dan tanpa adanya tekanan dari pihak yang berkaitan. Prinsip kehati-hatian ini merupakan bentuk kepatuhan bank terhadap ketentuan atau aturan-aturan perkreditan atau perundang-undangan yang konsekuen dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan menerapkan prinsip ini mampu menciptakan kredit yang aman dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan seorang analis kredit. hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan Rachmadi Usman yang mengatakan "untuk mengurangi risiko usaha bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya" (Usman, 2011).

Tujuan dilakukannya analisis kredit ini untuk mengetahui seberapa besar kemampuan calon debitur dan kelayakan kredit yang akan diberikan. Gambaran yang didapat analisis kredit sebagai sebuah pertimbangan yang akan diambil dalam memberikan kredit. sehingga dalam mempertimbangkan sebuah hasil yang akan dicapai harus dengan ketelitian. Ketelitian analisis dalam menganalisa permohonan kredit menjadi faktor utama sehingga perlu adanya orang khusus yang memahami teknik menilai kelayakan kredit. dengan memperhatikan ketentuan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku hasil analisis dapat

menjaga kualitas kredit dari berbagai nasabah. Analisis kredit dapat memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap pengambilan keputusan kredit. pengaruh ini mengharuskan analisis kredit dalam melakukan penilaian harus bersifat netral.

Dalam menganalisis permohonan kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Hal yang dimaksud dalam menganalisis permohonan kredit yaitu:

- a) Kelengkapan dokumen, Kelengkapan dokumen menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Selain bertujuan untuk keabsahan yang berkekuatan hukum juga sebagai bentuk keseriusan calon nasabah untuk tidak melakukan penyimpangan. Biasanya seseorang yang mengalami kesulitan melengkapi dokumen dapat diindikasikan mengalami suatu masalah dengan pihak pembuat yang berkaitan dengan dokumen tersebut.
- b) Karakter calon nasabah, dengan melakukan cek riwayat pinjaman nasabah atau hasil histori pinjaman yang dapat diperoleh dengan checking data (SID). Checking data (SID) merupakan hasil perolehan data yang dikeluarkan oleh OJK. Dengan hasil inilah analisis kredit dapat menilai karakter calon debitur yang mengajukan permohonan kredit, apakah mempunyai riwayat pinjaman yang tergolong lancar atau riwayat pinjaman yang tergolong bermasalah pada pinjaman sebelumnya atau pinjaman yang sedang berjalan.

- c) Kondisi kesehatan calon nasabah(baik jasmani maupun rohani, kondisi fisik calon nasabah juga perlu dipertimbangkan untuk meyakinkan apakah dalam kondisi normal pada umumnya, sehat pada umumnya ataupun menderita sakit. Kondisi fisik yang disebabkan karena faktor cuaca ataupun kondisi fisik yang dialami calon nasabah sejak dahulu.
- d) Modal, jumlah modal yang dimiliki mampu menjadi pertimbangan seorang analis. Karena semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah tentunya semakin tinggi tingkat kesungguhan dalam mengembangkan usahanya yang berpengaruh pula pada keuntungan yang semakin besar yang didapatkan
- e) Kemampuan, dalam kemampuan dapat dilihat dari usaha yang sedang dijalankan calon nasabah. Apakah usaha yang dijalankan berkembang dengan baik,dapat bersaing dengan para pesaing disekitarnya,serta mampu menghasilkan keuntungan. Baik keuntungan yang sedang dijalani saat ini maupun prospek keuntungan dimasa yang akan datang.
- f) Sumber dana, sumber dana yang diperoleh untuk melakukan kewajibannya apabila permohonan kreditnya disetujui. Sumber dana ini apakah diperoleh hanya dari satu usaha yang sedang berjalan atau terdapat usaha lain yang ditekuni. Karena semakin banyak sumber dana yang diperoleh maka dapat menutupi kewajibannya, apabila terjadi suatu masalah.
- g) Manajemen keuangan, yaitu laporan keuangan usaha baik dari pengeluaran,pemasukan serta kewajiban pembayaran kepada pihak lain. Dibuktikan dengan laporan/transaksi calon debitur dalam menjalankan kegiatan usahanya. Laporan keuangan penting untuk diketahui bank sebagai gambaran yang jelas dalam menganalisis permohonan kredit.
- h) Tujuan kredit, kredit yang sedang di ajukan apakah sebagai tambahan modal usaha atau untuk hal lain. Informasi ini penting agar penggunaan kredit yang di salurkan nanti tepat sasaran.
- i) Agunan/jaminan, agunan/jaminan yang diberikan untuk mendukung kredit yang akan diberikan. Tujuan dari agunan/jaminan ini untuk mengantisipasi adanya kegagalan bayar pada debitur nantinya.
- j) Kewajiban dengan pihak lain, kewajiban sebelum adanya pemberian kredit sangat berpengaruh terhadap kemampuan calon debitur nantinya. Jangan sampai setelah adanya pemberian kredit debitur merasa terbebani dengan nilai kewajiban yang baru.
- k) Itikad baik dari calon debitur, faktor ini sangat penting sebagai landasan kepercayaan bank sebelum penyaluran kredit dilakukan.

Adapun hal-hal yang harus dihindari dalam melakukan analisis kredit agar hasil yang dicapai

dapat maksimal yaitu: (a) Tujuan kredit yang menyimpang, tujuan yang menyimpang dapat berupa penggunaan kredit untuk hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak dalam kewajiban kehidupan masyarakat ataupun penggunaan kredit tidak untuk tujuan yang positif; (b) Kelengkapan dokumen, sering kali terjadi kelengkapan dokumen yang belum lengkap namun tetap dilakukan analisis kredit; (c) Informasi keuangan yang tidak lengkap; (d) Tekanan dari calon nasabah atau pihak lain yang terkait dengan permohonan kredit demi suatu kepentingan; (e) Unsur kesengajaan dalam menganalisis kredit sehingga menghasilkan suatu yang tidak sewajarnya. Misalnya hasil analisis kredit dianggap layak menerima kredit Rp.10.000.00 (sepuluh juta) namun diubah menjadi Rp.50.000.00 (lima puluh juta); dan (f) Kurangnya Budaya profesional dalam menjalankan tugas, budaya profesional dapat dilihat dengan cara kerja yang tidak sesuai ketentuan. Misalnya pengolahan data atau pengaruh dari calon nasabah yang memberikan suatu janji imbalan.

Setelah adanya hasil dari analisis kredit tentang penyelidikan baik dari karakter, modal, kemampuan, sumber dana, agunan/jaminan serta itikad baik maka keputusan kredit dapat diambil. Dengan sebuah keyakinan atas segala kemampuan yang telah dianalisis ditetapkan keputusan kredit. Apakah keputusan dalam memberikan kredit layak diberikan, juga menentukan seberapa besar dana/

plafon kredit akan diberikan. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 8 ayat 1 menyatakan: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Keputusan plafon kredit menjadi tugas komite kredit. Dalam lampiran peraturan otoritas jasa keuangan nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum, Tugas komite kredit meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) Memberikan persetujuan atau penolakan kredit atau pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit atau pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi; (b) Melaksanakan tugas terutama dalam pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan (c) Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan untuk memberikan persetujuan kredit atau pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.

Keputusan kredit bila tidak dilakukan dengan profesional akan mengakibatkan kerugian pada bank. Sehingga pemutus kredit selalu diharapkan untuk menjalankan tugasnya secara profesional

agar keputusan yang diambil dapat maksimal. Hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan Jonker Sihombing yang mengatakan bahwa "jika setiap banker bekerja secara professional dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam kebijakan perkreditan maka kredit bermasalah dapat diminimalisir"(Sihombing, 2009). Adapun hal-hal yang harus dihindari agar dalam mengambil keputusan bank mampu memberikan keputusan yang layak sehingga kualitas kredit menjadi sebuah prioritas yang harus dijaga adalah sebagai berikut; (a) Permohonan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan usaha atau tidak jelas penggunaannya; (b) Besarnya plafond kredit yang diminta tidak sesuai dengan skala bahan baku yang dipasarkan calon nasabah; (c) Besarnya permohonan plafond kredit tidak sebanding dengan nilai jaminan setelah dilakukan analisis penilaian jaminan; (d) Riwayat pinjaman di bank sebelumnya mengalami kendala apapun yang menjadi alasan calon nasabah dan (e) Adanya tekanan dari calon nasabah yang menginginkan kredit untuk tetap di cairkan.

Pertimbangan pemutus kredit menjadi kunci terhadap sebuah risiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit yang akan datang. Pertimbangan pemberian kredit yang dilakukan antara lain:

a) Memastikan bahwa kredit yang akan diberikan sudah memenuhi ketentuan perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan sesuai pedoman yang ditetapkan.

- b) Memastikan terhadap pemberian kredit telah didasarkan penilaian analisis kredit secara jujur,objektif berdasarkan keadaan lapangan, menerapkan prinsip ketelitian dan terlepas dari pengaruh pihak lain yang berhubungan pada permohonan kredit.
- c) Meyakini bahwa pemberian kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali sesuai waktu yang sudah menjadi persetujuan.
- d) Meyakini bahwa pemberian kredit nantinya tidak akan berubah menjadi kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).
- e) Plafon kredit atau besarnya kredit yang akan diberikan tidak melebihi penilaian jaminan.

Untuk menjaga kualitas kredit dilakukan pemantauan kredit, Pemantauan dimaksudkan untuk dapat mengendalikan kredit yang telah diberikan kepada masyarakat. Pengendalian yang dimaksud adalah menjaga keamanan dalam menyalurkan kredit, memeriksa kelancaran kredit, serta menganalisis kesalahan-kesalahan proses kredit guna meminimalisir adanya risiko dalam pemberian kredit (Fauza & Dwiatmanto, 2016). Selain pengendalian kredit Bank sebagai kreditur mengharapkan pengembalian kredit yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan yang diharapkan yaitu pemenuhan prestasi. Prestasi pengembalian ini merupakan kewajiban nasabah agar bank terhindar dari risiko. Meskipun risiko kredit merupakan bagian dari bisnis bank. Hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Singh" risk is part

of the banks business" yang artinya resiko adalah bagian dari bisnis bank (Singh, 2013). Upaya ini dilakukan selain untuk menjaga kualitas kredit juga mewaspadai timbulnya kredit bermasalah. Cara ini dapat dilakukan dengan pemantauan tanggal jatuh tempo kredit. Pemantauan tanggal jatuh tempo kredit dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

- a) Pemberitahuan akan adanya jatuh tempo kewajiban membayar angsuran. Pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui telekomunikasi atau kunjungan langsung ketempat nasabah yang akan jatuh tempo.
- b) Apabila pada hari jatuh tempo nasabah belum membayar upaya untuk melakukan pemberitahuan dilakukan kembali sampai ada janji yang pasti akan dibayarnya kewajiban angsuran kredit kepada bank
- c) Melakukan kunjungan apabila telah lewat masa jatuh tempo sehingga pihak bank tahu akan penyebab mundurnya pembayaran yang telah disepakati. Kunjungan ini disamping untuk mengetahui penyebab mundurnya pembayaran angsuran juga bentuk kepedulian bank dalam menciptakan hubungan baik kepada nasabah.

## 2. Upaya dalam rangka mengatasi kredit bermasalah

Kredit bermasalah merupakan hambatan perbankan dalam menjalankan bisnis. Hambatan tersebut dapat timbul dari beberapa faktor yang mengakibatkan usaha bank menjadi terganggu.

Hal ini juga disampaikan dalam penelitian Andik dan Indah yang mengatakan bahwa "Non Performing Loans are still a major problem for institutions that provide credit facilities", artinya kredit macet masih menjadi masalah utama bagi lembaga yang menyediakan fasilitas kredit (Sakti, & Anisykurillah, 2013). Keberhasilan usaha bank diukur dari kelancaran pengembalian kredit yang dicerminkan oleh rendahnya tingkat Non Performing Loan (NPL) (Mulyadi, 2016). Sehingga perlu adanya kerja keras dari para pengurus kredit untuk meminimalkan angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Messai dan Jounini yang menyatakan "The minimization of non performing loan (NPL) is a necessary condition for improving economic growth" Artinya meminimalkan non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah adalah kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Messai, & Jounini, 2013). Seringkali kredit bermasalah timbul dari berbagai faktor antara lain: (a) Usaha debitur/ nasabah mengalami penurunan baik dari kondisi persaingan dilingkungan sampai pada kondisi cuaca; (b) Terjadinya musibah kecelakaan dan sakit sehingga uang yang seharusnya untuk pembayaran angsuran digunakan untuk melakukan pengobatan; (c) Perbaikan rumah akibat suatu bencana; dan (d) Perbaikan armada transportasi yang digunakan debitur.

Faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut pihak bank melakukan langkah-langkah/ tindakan sebagai upaya penyelamatan kredit sedini mungkin. Penyelamatan kredit bermasalah sedini mungkin dimaksudkan agar tidak timbul jumlah tunggakan yang akan lebih besar. Karena semakin besar jumlah tunggakan yang terjadi akan semakin mempersulit kondisi nasabah/ debitur dalam mengelola usahanya. Disamping tunggakan yang akan mempersulit keadaan nasabah juga berdampak pada tingkat kualitas kredit yang akan mengarah pada kerugian bank. Sehingga bank harus segera mengambil tindakan agar kerugian yang ada tidak semakin bertambah. Tindakan yang paling mendasar dilakukan oleh bank adalah dengan penagihan intensif. Cara ini dilakukan secara beraturan dengan selisih waktu yang cukup pendek agar nasabah mengetahui keseriusan dalam mengembalikan kredit bermasalah menjadi lancar kembali. Penagihan intensif dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ketempat nasabah/debitur atau dengan melakukan komunikasi telepon. Kunjungan ketempat nasabah atau melalui telepon dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, artinya apabila nasabah/debitur melakukan respon terhadap informasi lewat telepon maka pihak bank cukup dengan komunikasi tersebut. Namun apabila tidak ada respon terhadap komunikasi tersebut maka pihak bank melakukan kunjungan langsung

ketempat nasabah baik ditempat tinggal maupun tempat usaha. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perihal kewajiban pembayaran angsuran yang telah disepakati jatuh tempo pada waktu melakukan perjanjian kredit. penagihan intensif dilakukan bank untuk dapat memaksimalkan dalam menyelamatkan kredit bermasalah sebelum akhirnya menjadi besar. Apabila tidak ada perbaikan dalam hal pembayaran angsuran kredit, pihak bank memberikan surat peringatan pertama (I) yang merupakan pemanggilan nasabah hadir ke bank untuk menyelesaikan kewajibannya dengan kurun waktu yang telah ditentukan dan dibatasi oleh bank. Surat peringatan yang diberikan kepada nasabah/ debitur sebagai pemberitahuan tertulis keterlambatan yang sedang terjadi. Jika surat peringatan pertama (I) nasabah masih belum melakukan kewajibannya maka surat peringatan kedua (II) diberikan bank kepada nasabah. Surat peringatan ketiga (III) juga akan diberikan apabila nasabah masih belum melakukan kewajiban pembayaran angsuran kredit kepada bank. Apapun hasil yang diperoleh dari cara penagihan intensif, petugas penagihan selalu diharapkan memberikan informasi kepada pimpinan kredit. Tujuan dari pemberian informasi kepada pimpinan kredit yaitu untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan selanjutnya. Karena evaluasi dan mengambil keputusan sedini mungkin akan mengurangi tingkat risiko yang akan terjadi lebih besar.

Jika upaya penagihan intensif tidak mampu untuk mengembalikan kredit bermasalah menjadi lancar maka upaya yang dilakukan dapat berupa *rescheduling* ( penjadwalan kembali). Sebelum Pelaksanaan *rescheduling* dilakukan, pihak bank melihat kondisi nasabah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan dalam melakukan pembayaran setelah dilakukannya *rescheduling*. Disamping kemampuan membayar juga melihat itikad baik yang diberikan meskipun telah terjadi kredit bermasalah. Karena akan menjadi percuma apabila telah dilakukan *rescheduling* namun nasabah enggan melakukan kewajibannya. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali dapat disesuaikan dengan kemampuan pembayaran terhadap nasabah selama usaha yang dijalani masih tetap berjalan meskipun mengalami penurunan. Adapun kriteria untuk melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) antara lain:

- a). *Rescheduling* hanya akan dilakukan terhadap nasabah yang masih mempunyai itikad baik,
- b). Menunjukkan sifat kooperatif untuk melakukan penyelesaian,
- c). Masih ada kemampuan untuk membayar kewajibannya berupa angsuran kredit,
- d). Kemampuan membayar yang dimaksud diatas didukung dengan adanya usaha yang masih berjalan sehingga nasabah masih mendapatkan pemasukan meskipun telah mengalami penurunan,
- e). Dalam hal menyesuaikan kemampuan pembayaran bank tidak mengalami keberatan,
- f). Besar kecilnya nilai kemampuan pembayaran

yang diberikan harus mendapatkan persetujuan bank.

Besarnya kemampuan dilakukan atas persetujuan bank dalam hal ini agar nasabah tidak memberikan nilai terkecil jumlah angsuran yang akan dibayarkan. Setelah mengetahui usaha dan itikad baik dari debitur bank melakukan analisis apakah nasabah masih dianggap layak dan mampu dengan dilakukannya *rescheduling*. Bila dianggap layak bank akan memberikan informasi mengenai ketentuan yang timbul setelah dilakukan *rescheduling*. Diharapkan dengan dilakukannya *rescheduling* ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan jumlah pembayaran kewajiban angsuran kredit. Kewajiban bank untuk memantau terhadap perkembangan setelah dilakukannya *rescheduling* ini akan tetap dilakukan agar tidak timbul kembali kredit bermasalah pada debitur yang sama.

Jika upaya *rescheduling* (penjadwalan kembali) masih mengalami kegagalan maka bank memiliki langkah dengan menjual agunan/ jaminan. Agunan/jaminan yang diberikan nasabah kepada bank menjadi sumber kekuatan dalam melakukan upaya penyelesaian. Karena dengan adanya jaminan yang diberikan, bank berhak menjual untuk menutup kredit yang mengalami macet. Hal ini menjadi hak bank ketika telah dilakukannya perjanjian kredit dimana nasabah setuju yang tertuang dalam surat kuasa menjual agunan. Surat kuasa menjual agunan menjadi kekuatan bank

untuk melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diberikan nasabah. Namun penjualan agunan/jaminan oleh bank akan dilakukan apabila upaya terakhir sudah tidak dapat ditempuh. Sebelum langkah ini diambil pihak bank juga telah melayangkan surat somasi pertama, apabila masih belum ada tindakan surat somasi kedua kemudian dilanjutkan dengan surat somasi ketiga.

Penjualan agunan terdiri dari dua cara yaitu:

(a) Penjualan agunan/jaminan dibawah tangan, Penjualan agunan/jaminan dibawah tangan dilakukan terhadap debitur yang masih kooperatif terhadap kredit yang sedang bermasalah. Bank masih memberikan kesempatan kepada nasabah terhadap jaminan/agunan untuk menjualnya secara umum. Apabila kesempatan untuk menjual agunan/jaminan menjadi perhatian nasabah, artinya nasabah masih menunjukkan kooperatif terhadap pinjaman yang terjadi masalah. Dengan batas yang akan ditentukan bank nasabah akan diberi kesempatan untuk menjualnya. Apabila batas waktu yang diberikan nasabah belum juga dapat menutup semua kewajiban maka bank akan melakukan penjualan agunan/jaminan dengan jalur lelang; dan (b) Penjualan agunan/jaminan dengan jalur lelang, langkah ini diambil setelah beberapa langkah diatas tidak mampu menyelesaikan kredit bermasalah. Dengan penjualan agunan jalur lelang ini diharapkan adanya penyelesaian sehingga kredit bermasalah sudah berkurang kembali. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan untuk dapat

mendaftarkan lelang tersebut yaitu antara lain: 1). Akta Hak Tanggungan, 2). Dokumen pemilik jaminan, 3). Dokumen perjanjian kredit, 4). Rangkap surat somasi mulai dari somasi 1,2 dan 3 yang telah dikirimkan salinanya kepada pemilik jaminan atau pihak yang berhutang.

Dengan dokumen tersebut bank mendaftarkan lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). jika sudah dianggap telah memenuhi syarat lelang maka akan segera terbit jadwal kapan lelang akan dilaksanakan. Dengan penjualan agunan/jaminan diharapkan kredit bermasalah segera tuntas sehingga tidak mengganggu aktivitas atau kelangsungan bank.

### C. SIMPULAN

Penutup dari artikel ini, dapat dikemukakan simpulan : pertama, upaya untuk mengoptimalkan kualitas kredit sudah cukup baik sehingga kedepannya menjadi sebuah pedoman bagi para banker dalam menyalurkan kredit. namun dalam mengoptimalkan kualitas kredit harus tetap menjalankan tugas secara professional agar yang diharapkan mampu menghasilkan kredit yang maksimal. Kedua, dalam upaya mengatasi kredit bermasalah diharapkan tetap konsisten untuk langkah-langkah yang diambil. Langkah-langkah yang diambil menjadi kunci kesiapan para banker dalam menghadapi kredit bermasalah kedepannya

agar dengan mudah dalam menyelesaikan ketika terjadi kredit yang tidak diharapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Ibrahim, J. (2004). *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sarita, Buyung., & Putera, Asrip. (2011). *Manajemen Perbankan*. Kendari: Unhalu Press.
- Sihombing, J. (2009). *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung: PT.Alumni.
- Soekanto, Soerjono., & Mamuji, Sri. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Usman, R. (2011). *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

##### JURNAL

- Cucinelli, D. (2015). *The Impact of Non-performing Loans on Bank Lending Behavior: Evidence from the Italian Banking Sector*. *Eurasian Journal of Business and Economics*, Vol. 8, (No.16), pp.59-71.
- Fauza, Maela Alfa., & Dwiatmanto, Muhamad Saifi. (2016). *Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja guna Mendukung Pengendalian Kredit*. *Jurnal*

*Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 399, (No. 1.), p.14.

- Handayani, Dewi Sri., Sudiyatno, Bambang. (2017). *Kualitas Kredit pada Industri Perbankan dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas Bank*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 24, (No.2), pp.150– 161.
- Messai, Ahlem Selma., & Jounini, Fathi. (2013). *Micro and Macro Determinants of Non Performing Loans*. *International Journal of Economic and Financial Issues*, Vol 3, (No 4), p.34.
- Mulyadi, D. (2016). *Analisis Manajemen Kredit dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (studi kasus pada PT.BPR Pantura Abadi Karawang)*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.1, (No.2), p.29.
- Natalia, P. (2015). *Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Efisiensi Operasi, Modal dan Likuiditas Terhadap Keuangan Perbankan*. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Perbankan*, Vol. 1 (No 2), p 62.
- Sjafitri, H. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Dalam Dunia Perbankan*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 2, (No. 2), p.106-120.
- Sakti, Andik Dwi., & Anisykurlillah, Indah. (2013). *Analysis of Factors Affecting Non Performing Loan on Cooperation*, *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 3,(No. 4), p.38.

- Singh, A. (2013). Credit Risk Management in indian commercial Banks, *International Journal of Marketing, Financial Services & Management*, Vol. 2, (No.7), p.852.
- Sudiyatno, Bambang., & Fatmawati, Asih. (2013). Pengaruh Risiko Kredit dan Efisiensi perasional Terhadap Kinerja Bank (studi empiric pada bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 9, (No.1), p 75.
- Sujarweni, V. Wiratna & Utami, Lila Rentanani. (2015). Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 22,(No 1), p.12.

#### SUMBER ONLINE

- Chavan, Pallavi., & Gambacorta, Leonardo. (2016). Bank lending and loan quality: the case of India. Bank for International Settlement. BIS Working Papers No 595. Retrieved from <https://www.bis.org/publ/work595.htm>.